



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 106/Pdt.P/2022/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

Nama : **EVA MELIANA SAMOSIR**, Tempat/Tanggal Lahir : Parapat, 18 Januari 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Bangsa : Indonesia, Alamat : Jalan Gurilla Pisang Kipas Kel, Bah Sorma, Kec, Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Nik : 1272066905930001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 26 Juli 2022, Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tertanggal 26 Juli 2022, Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Juli 2022 dibawah Register Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Pms , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari **JAYA PURBA** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 9 Maret 2018, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-10072018-0023 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 Juli 2018.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama **JAYA PURBA** dari tanggal lahir **09 Maret 2018** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-10072018-0023, KARTU KELUARGA No.1272072810150006 diganti

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan No 106/Pdt.P/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 09 maret 2016 yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir

No.446/3931/5IP.B/III/2018 dan Surat Baptisan No. 27/15-I/XII/2017

3. Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **09 Maret 2018** adalah orang yang sama dengan Tanggal **09 Maret 2016**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bah Sorma No. 145/409/BSM/VII/2022

4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti tahun lahir anak pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama.

5. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **09 Maret 2018** diganti menjadi tanggal **09 Maret 2016** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

6. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal lahir **09 Maret 2018** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-10072018-0023, KARTU KELUARGA No.1272072810150006 diganti menjadi tanggal **09 Maret 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir No.446/3931/5IP.B/III/2018 dan Surat Baptisan No. 27/15-I/XII/2017
3. Menyatakan bahwa Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **9 Maret 2018** adalah orang yang sama dengan Tanggal **9 Maret 2016**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bah Sorma No. 145/409/BSM/VII/2022
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **09 Maret 2018** yang tertera di KUTIPAN AKTA

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No 106/Pdt.P/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1272-LT-10072018-0023, KARTU KELUARGA

No.1272072810150006 diganti menjadi tanggal **09 Maret 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir No.446/3931/5IP.B/III/2018 dan Surat Baptisan No. 27/15-I/XII/2017

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap terhadap permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Baptisan dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) nomor 27/15-I/XII/2017 tertanggal 31 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Joi Sarmedi Purba nomor 1272072810150006 tertanggal 20 September 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Bah Sorma nomor 145/409/BSM/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberitanda bukti P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Jaya Purba nomor 1272-LT-10072018-0023 tertanggal 10 Juli 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ika Kristina Samosir menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon 7 (tujuh) orang bersaudara dan Pemohon anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Joy Sarmedi Purba;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Joy Sarmedi Purba sudah ada anak 3 (tiga) orang dan Jaya Purba adalah anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bahwa anak yang ketiga yang bernama Jaya Purba lahir pada tanggal 09 Maret 2016 di Pematang Siantar;

- Bahwa Jaya Purba yang sebenarnya lahir di Pematangsiantar;
 - Bahwa saksi mengetahui yang diperbaiki dari permohonan Pemohon adalah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Jaya Purba pada tanggal 09 Maret 2016 adalah tanggal lahir yang benar sedangkan yang tertulis adalah tanggal 09 Maret 2018;
 - Bahwa di Kartu Keluarga yang tertulis tanggal lahir anak Pemohon tanggal 9 Maret 2018 sedangkan yang tertulis di Surat Baptis anak Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 2016;
 - Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus untuk memperbaikinya karena Pemohon baru melihat karena anaknya mau masuk sekolah;
 - Bahwa di Kartu Keluarga tanggal lahir anak Pemohon akan diperbaiki juga;
 - Bahwa saat Pemohon melahirkan saksi mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Lumia sinaga

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai 7 (tujuh) orang Anak dan Pemohon anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Joy Sarmedi Purba;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Joy Sarmedi Purba sudah ada anak 3 (tiga) orang dan Jaya Purba adalah anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bahwa anak yang ketiga yang bernama Jaya Purba lahir pada tanggal 09 Maret 2016 di Pematang Siantar ;
- Bahwa Jaya Purba yang sebenarnya lahir di Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperbaiki dari permohonan Pemohon adalah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Jaya Purba pada tanggal 09 Maret 2016 adalah tanggal lahir yang benar sedangkan yang tertulis adalah tanggal 09 Maret 2018;
- Bahwa di Kartu Keluarga yang tertulis tanggal lahir anak Pemohon tanggal 09 Maret 2018 sedangkan yang tertulis di Surat Baptis anak Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 2016;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus untuk memperbaikinya karena Pemohon baru melihat karena anaknya mau masuk sekolah;
- Bahwa di Kartu Keluarga tanggal lahir anak Pemohon akan diperbaiki juga;
- Bahwa saat Pemohon melahirkan saksi mengetahuinya;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No 106/Pdt.P/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saks

putusan mahkamah agung saks Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah tahun lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Lahir anak Pemohon dan kartu Keluarga Pemohon yang bernama Jaya Purba yang sebelumnya tertulis Tanggal lahirnya 09 Maret 2018 menjadi tanggal 09 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ika Kristina Samosir dan saksi Lumia Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Joy Sarmedi Purba adalah orang tua dari Jaya Purba ;
- Bahwa benar Anak Pemohon bernama Jaya Purba adalah anak ke 3 dari tiga bersaudara;
- Bahwa benar Anak Pemohon bernama Jaya Purba telah memilik kutipan akte kelahiran akan tetapi dalam akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Anak Pemohon dimana berdasarkan surat keterangan Kelahiran dan Bidan dan surat Baptisan dari gereja bahwa Anak Pemohon lahir di Bah Kapul tanggal 9 Maret 2016 (P-2);
- Bahwa benar Anak Pemohon lahir di Pematangsiantar;
- Bahwa benar Pemohon mengetahui ada kesalahan penulisan tahun lahir Anaknya setelah mengurus anak Pemohon mendaftar sekolah ;
- Bahwa benar telah ada surat keterangan lurah bahwa Anak Pemohon Jaya Purba lahir di Pematangsiantar tanggal 9 Maret 2016 dan merupakan orang yang sama dengan yang ada dalam kutipan akte kelahiran (P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 2 (Kartu Keluarga) dan P-3 (Surat Keterangan Kelurahan) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat Jalan Gurilla Pisang Kipas Kel,Bah Sorma, Kec,Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan pada akta kelahiran dimana ketentuan menyangkut perubahan data kependudukan dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi –saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan jika tahun lahir anak Pemohon akan diperbaiki dalam kutipan akte kelahiran dan kartu keluarga yang sebelumnya tertulis tanggal 9 Maret 2018 menjadi tanggal 9 Maret 2016, dan saat anak Pemohon lahir saksi-saksi sebagai ibu kandung dan kakak kandung Pemohon mengetahui Pemohon saat melahirkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan tahun lahir dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut berdasarkan surat baptis gereja dimana Pemohon sebagai orangtuanya dari keterangan saksi -saksi menerangkan kalau tanggal lahir anak Pemohon bernama Jaya Purba lahir di Pematang Siantar tanggal 9 Maret 2016 , dan Bah Kapul sendiri adalah nama desa , dimana Pemohon mengetahui adanya kesalahan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran dan Kartu keluarga pada saat Pemohon akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan identitas anak sangat penting maka telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 27 :

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan di atas bahwa anak Pemohon bernama Jaya Purba yang telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan akte kelahiran dan tanggal lahir anak pemohon yang ada dalam kartu keluarga telah terdapat kesalahan penulisan tahun lahirnya maka Hakim berpendapat dalam hal ini Pemohon tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut diperbaiki, dengan demikian untuk penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas anak Pemohon yang sebenar-benarnya dan agar adanya kesamaan dengan dokumen -dokumen lainnya nantinya, dan tanggal lahir anak Pemohon yang ada dalam kutipan akte kelahiran yang tertulis Tanggal **9 Maret 2018** adalah orang yang sama dengan Tanggal **9 Maret 2016**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bah Sorma No. 145/409/BSM/VII/2022, maka dengan adanya perbaikan penulisan tahun lahir tersebut perlu dilakukan perbaikan agar tidak adanya perbedaan penulisan tahun lahir anak pemohon dengan dokumen kependudukan anak Pemohon nantinya sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu , yang menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan memberi ljin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal lahir **09 Maret 2018** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-10072018-0023, KARTU KELUARGA No.1272072810150006 diganti menjadi tanggal **09 Maret 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir No.446/3931/5IP.B/III/2018 dan Surat Baptisan No. 27/15-I/XII/2017, maka oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya maka petitum kedua beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga menyatakan bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **9 Maret 2018** adalah orang yang sama dengan Tanggal **9 Maret 2016**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bah Sorma No. 145/409/BSM/VII/2022, oleh karena petitum ini juga telah dipertimbangkan maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat menyebutkan memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **09 Maret 2018** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-10072018-0023, KARTU KELUARGA No.1272072810150006 diganti menjadi tanggal **09 Maret 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 106/Pdt.P/2022/PN PMS dan Surat Baptisan No. 27/15-I/XII/2017, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut dengan demikian petitum keempat berdasar hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon tidak meminta dalam permohonannya oleh karena permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon maka Hakim akan mencantumkan dalam amar penetapan yaitu memerintahkan Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka oleh karena petitum lainnya telah dikabulkan maka petitum kesatu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) , (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal lahir **09 Maret 2018** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-10072018-0023, KARTU KELUARGA No.1272072810150006 diganti menjadi tanggal **09 Maret 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir No.446/3931/5IP.B/III/2018 dan Surat Baptisan No. 27/15-I/XII/2017

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No 106/Pdt.P/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **9 Maret 2018** adalah orang yang sama dengan Tanggal **9 Maret 2016**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bah Sorma No. 145/409/BSM/VII/2022

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **09 Maret 2018** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-10072018-0023, KARTU KELUARGA No.1272072810150006 diganti menjadi tanggal **09 Maret 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir No.446/3931/5IP.B/III/2018 dan Surat Baptisan No. 27/15-I/XII/2017

5. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;

6. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

UHO KRISMAN ABADI TARIGA,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.,MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Biaya Prose : | :Rp. 50.000,- |
| 2. PNBP Permohonan | :Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan sidang | :Rp. 160.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | :Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | :Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan No 106/Pdt.P/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)